

ABSTRAK

Era modern saat ini banyak cara guna melakukan pemasaran mengenai produk termasuk melalui media sosial, cara ini dianggap lebih efisien dan lebih menghemat biaya. Cara yang biasa digunakan adalah dengan melakukan *endorsement*, yaitu cara promosi melalui media sosial dengan menggunakan jasa selebriti guna menarik konsumen. Selebriti yang dimaksud adalah seorang yang dianggap terkenal atau bisa saja orang yang memiliki *follower* banyak pada akun media sosialnya dengan pemberian upah barang yang dipromosikan atau sejumlah uang yang disepakati dalam perjanjian kerja yang dibuat sebelum pelaksanaan kegiatan *endorsement*.

Kenyataan yang terjadi banyak anak yang terlibat dalam kegiatan *endorsement* padahal berdasarkan Pasal 1320 KUHPer seorang anak dinyatakan belum cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian secara mandiri, perihal ini jika terjadi dalam pembuatan perjanjian *endorsement* maka secara hukum perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Jikapun seorang anak harus terlibat dalam sebuah perjanjian kerja maka anak tersebut harus mendapatkan pendampingan dari orangtua sebagaimana yang tercantum pada Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan catatan bahwa dalam memperkerjakan anak harus tetap memperhatikan hak dasar anak sebagai pekerja.

Hak dasar anak sebagai manusia tercantum pada Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi berupa eksploitasi anak secara seksual dan ekonomi. Sedangkan berdasarkan UU Cipta kerja seorang anak hanya boleh terlibat pada perjanjian kerja tertentu atau bersifat musiman saja sebagaimana diatur pada Pasal PP No. 35 Th. 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan kerja, apabila perihal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi pidana dapat diterapkan sebagai bentuk perlindungan kepada pekerja anak dengan mengacu pada Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa yaitu berupa pidana penjara paling singkat selama dua tahun dan paling lambat selama lima tahun dan/ atau denda paling sedikit seratus juta dan paling banyak empat ratus juta..

Kata Kunci : Asuransi, Pemegang Polis, Upaya Perlindungan dan Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

In today's modern era, there are many ways to do product marketing, including through social media, this method is considered more efficient and more cost-effective. The method commonly used is to do an endorsement, which is a way of promotion through social media by using the services of celebrities to attract consumers. The celebrity in question is a person who is considered famous or it could be a person who has a large number of followers on his social media account by providing wages for promoted goods or an amount of money agreed in the work agreement made prior to the implementation of the endorsement activity.

The fact is that many children are involved in endorsement activities even though based on Article 1320 of the Criminal Code a child is declared legally incapable of making an agreement independently, if this occurs in the making of an endorsement agreement, legally the agreement is considered invalid or never existed. Even if a child must be involved in an employment agreement, the child must receive assistance from parents as stated in Article 69 Paragraph (2) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower with a note that in employing children, they must continue to pay attention to the basic rights of children as workers. .

The basic rights of children as human beings are stated in Article 28 B of the 1945 Constitution which states that children have the right to grow and develop properly and to be free from all forms of discrimination in the form of sexual and economic exploitation of children. Meanwhile, based on the Employment Act, a child may only be involved in certain or seasonal work agreements as regulated in Article PP No. 35 Th. 2021 Regarding Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Rest Time and Termination of Employment, if these matters are not implemented, criminal sanctions can be applied as a form of protection for child labor with reference to Article 74 of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, namely in the form of imprisonment for a minimum of two years and a maximum of five years and/or a fine of at least one hundred million and a maximum of four hundred million.

Keywords: Insurance, Policy Holders, Protection and Accountability.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1. Jenis Penelitian.....	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian	13
1.6.3. Bahan Hukum	14
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	15
BAB II.....	16
KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN ANAK, KEGIATAN <i>ENDORSEMENT</i> DAN SOSIAL MEDIA	16
2.1 Teori Endorsement.....	16
2.1.1 Pengertian <i>Endorsement</i>	16
2.1.2 Tata Cara Endorsement	19
2.2 Teori Perjanjian.....	23

2.2.1	Pengertian Perjanjian <i>Endorsement</i>	23
2.2.2	Bentuk-Bentuk Perjanjian	25
2.2.3	Asas-Asas Perjanjian.....	27
2.3	Anak.....	29
2.3.1	Pengertian Anak.....	29
2.3.2	Hak-hak Anak	32
2.4	Perlindungan Hukum	34
2.5	Media sosial	36
2.5.1	Pengertian Media Sosial.....	36
2.5.2	Media sosial yang Sering digunakan untuk <i>Endorsement</i>	38
BAB III		45
PEMBAHASAN		45
3.1	KEABSAHAN PERJANJIAN ENDORSEMENT YG DILAKUKAN OLEH ANAK DI MEDIA SOSIAL.....	45
3.1.1	Hubungan Hukum Pelaku Usaha Dan Anak Sebagai <i>Endorser</i> Dalam Kegiatan <i>Endorsement</i>	45
3.1.2	Bentuk perjanjian antara Pelaku Usaha Dan Anak Sebagai <i>Endorser</i> Dalam Kegiatan <i>Endorsement</i>	51
3.1.3	Syarat sah perjanjian antara Pelaku Usaha Dan Anak Sebagai <i>Endorser</i> Dalam Kegiatan <i>Endorsement</i>	52
3.2	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perjanjian <i>Endorsement</i> Di Media Sosial	59
3.2.1	Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak di media sosial.....	59
3.2.2	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perjanjian <i>Endorsement</i> Di Media Sosial.....	64
BAB IV		78
PENUTUP		78
4. 1	Kesimpulan	78
4.2	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		81